



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 277 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENUNJUKAN ADMIN
SISTEM E-KINERJA TAHUN 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi serta Penunjukan Admin Sistem E-Kinerja Tahun 2022;
- b. bahwa pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi serta Penunjukan Admin sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENUNJUKAN ADMIN SISTEM E-KINERJA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem E-Kinerja Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menunjuk Subkoordinator Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur sebagai Admin Sistem E-Kinerja Tahun 2022.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem e-kinerja;
2. memantau dan mengevaluasi hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh pegawai;
3. menangani pengaduan terkait dengan pelaksanaan sistem e-kinerja yang masuk;
4. mengevaluasi dan memberikan persetujuan usulan Perangkat Daerah terhadap perubahan, penambahan dan/atau penghapusan jenis dan standarisasi waktu aktivitas harian/mingguan/bulanan; dan
5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati Belitung Timur.

- KEEMPAT : Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menambah, memperbaharui dan menghapus data pengguna pada sistem e-kinerja (aplikasi D.E.S, aplikasi e-Absensi, aplikasi e-TPP);
 2. menambah, memperbaharui dan menghapus daftar aktivitas pada sistem e-kinerja berdasarkan persetujuan Tim;
 3. memeriksa dan memastikan kelengkapan data pada sistem e-kinerja;
 4. memantau dan mengevaluasi berjalannya sistem e-kinerja;
 5. memberikan solusi permasalahan teknis yang berkaitan dengan sistem e-kinerja;
 6. menyampaikan informasi tentang kondisi sistem e-kinerja kepada Tim; dan
 7. melakukan *backup* dan *restore* seluruh data pada sistem e-kinerja.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor: 188.45-761 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi dan Admin E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Maret 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~277~~ TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MARET 2022

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM E-KINERJA
TAHUN 2022

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN